

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) PERIODE DESEMBER 2020

DITINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 430 TAHUN 2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) PERIODE DESEMBER 2020 DITINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemuktakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan;
- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 07 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018, PKPU Nomor 03 Tahun 2020 Perubahan Atas PKPU Nomor 08 Tahun 2019; dan SE KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode Desember 2020 Ditingkat Kabupaten Tanggamus.
- CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2020